

Politik Hukum dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam: Analisis Normatif atas Bimbingan Perkawinan Berbasis *Hybrid Learning*

Janeko¹, Uzlah Wahidah² dan Sholihudin³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas KH. Ahmad muzzaki syah, Indonesia

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

*Email: janeko@unsuda.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 2026-06-16

Accepted: 2026-10-18

Published: 2026-10-20

Kata kunci:

Reformation 1,
Islamic Family Law 2,
Legal Politics 3,
Marriage Guidance 4,
Hybrid Learning 5,

A B S T R A C T

This article analyzes hybrid learning-based marriage guidance (bimbingan perkawinan) as an instrument of Islamic family law reform in Indonesia from the perspectives of legal politics and codification. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, it examines Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024, Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 as amended by Decree No. 172 of 2022, and Circular Letter No. 2 of 2024. The legal materials were analyzed in five stages: identifying relevant regulations and concepts, examining their norms and policy objectives, comparing codification-based standardization with the flexibility of hybrid delivery, assessing conformity with explicitly defined *maqāṣid al-syarī'ah* criteria, and drawing conclusions. The study finds, first, that the state's legal politics positions marriage guidance as a preventive policy instrument regulated mainly through ministerial and administrative regulations, which makes it adaptable but limits its binding force and leads to uneven implementation. Second, codified norms on the purpose of marriage, the minimum marriage age, and spousal rights and obligations constitute the normative substance of guidance materials, while the national module functions as a derivative standardization of those norms. Third, existing regulations permit classical, independent, and virtual methods but do not regulate their combination or minimum quality standards, so hybrid learning is legally permissible but under-regulated. The article contributes an analytical framework linking codification to the design of marriage guidance services and recommends minimum standards for hybrid guidance. Its findings are limited to normative analysis and require empirical testing.



© 2025 by authors. Lisensi Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

1. PENDAHULUAN

Dinamika reformasi hukum keluarga Islam di era modern menunjukkan proses adaptasi yang terus berkembang antara norma-norma klasik fikih dengan tuntutan sosial kontemporer,

terutama sejak awal abad ke-20 ketika negara-negara Muslim mulai melakukan kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Reformasi ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis untuk mengatasi persoalan seperti perkawinan anak, poligami, dan perlindungan hak perempuan, tetapi juga oleh kesadaran bahwa sebagian ketentuan fikih klasik tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas masyarakat modern (Darmawan, 2023). Di Indonesia, dinamika tersebut tampak dalam lahirnya regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai putusan pengadilan agama yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. (Muwaffika, 2025a) Selain itu, pendekatan baru seperti integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip HAM semakin menguatkan arah reformasi menuju hukum keluarga yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. (Hendrianto, Marbujang, Herliansyah, Foza, & Suyatna, 2025) Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di era modern bukan sekadar perubahan normatif, melainkan proses dialektika berkelanjutan antara tradisi dan modernitas dalam rangka menciptakan sistem hukum yang relevan dan berkeadilan.

Di antara faktor-faktor yang mendorong reformasi tersebut, digitalisasi memiliki kaitan paling langsung dengan cara negara menyelenggarakan layanan hukum keluarga. Kajian tentang modernisasi hukum keluarga di Indonesia menempatkan kemajuan teknologi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tarik-menarik antara tradisi konservatif dan dorongan reformis (Kurniawan, 2025). Penelitian yuridis-normatif tentang hukum keluarga Islam di era digital menemukan bahwa teknologi mengubah pola relasi keluarga, praktik hukum, dan mekanisme pembuktian, sekaligus membuka peluang perluasan akses keadilan sehingga regulasi hukum keluarga perlu diadaptasi (Nasrullah & Naim, 2025). Kajian lain mencatat bahwa platform digital memperluas jangkauan advokasi hukum keluarga Islam, tetapi juga memunculkan persoalan penyebaran konten keagamaan yang tidak otoritatif (Zahra, Hanifah, Enjelika, Fadila, & Syamsiah, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memunculkan persoalan hukum baru, tetapi juga mengubah medium penyampaian norma hukum keluarga kepada masyarakat. Perubahan medium inilah yang relevan bagi bimbingan perkawinan, yaitu layanan negara yang berfungsi menyampaikan norma hukum perkawinan kepada calon pengantin.

Bimbingan perkawinan (bimwin) dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, kesiapan ekonomi, dan kesehatan reproduksi. Sejak 2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024, dan kewajiban tersebut ditempatkan dalam rangkaian prosedur pencatatan pernikahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan respons terhadap tingginya angka perceraian dan rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga (Triwulandari, 2026). Namun, bukti mengenai efektivitas program tersebut belum seragam. Sebagian studi lapangan melaporkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan pranikah (Heryani, Noviarni, & Jati, 2026) dan menilai pelaksanaannya cukup efektif di KUA tertentu (Syamilah dkk., 2026), tetapi temuan tersebut bersifat lokal dan tidak didasarkan pada desain pengujian yang memungkinkan generalisasi. Penelitian lain justru menemukan bahwa bimbingan perkawinan cenderung berfungsi sebagai formalitas kebijakan karena keterbatasan waktu, kendala izin kerja peserta, dan pemadatan materi (Rohimah & Wicaksono, 2026), serta belum optimal karena rendahnya partisipasi, metode fasilitator yang kurang menarik, dan keterbatasan sarana (Tamimi, Hamidah, & Hakim, 2025).

Kajian terdahulu tentang bimbingan perkawinan sebagian besar berada pada tingkat implementasi, yakni menilai efektivitas, kendala, dan kesesuaian pelaksanaan di KUA tertentu, misalnya mengenai kesenjangan antara tujuan dan realitas pelaksanaan (Rohimah & Wicaksono, 2026), optimalisasi bimbingan virtual (Siswanto & Faruq, 2025), dan efektivitas bimbingan bagi generasi *digital native* (Tamimi dkk., 2025). Sementara itu, kajian politik hukum dan kodifikasi hukum keluarga Islam umumnya membahas konfigurasi politik dalam legislasi hukum keluarga (Mulyawan, Yulinda, & Tiara, 2021) serta kodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Prastiwi, 2025), tanpa menjangkau program pembinaan pranikah sebagai bagian dari desain kebijakan hukum keluarga. Akibatnya, belum ada analisis yang menjelaskan bagaimana pilihan politik hukum negara membentuk kedudukan bimbingan perkawinan, bagaimana norma hukum keluarga yang telah dikodifikasi diterjemahkan menjadi materi bimbingan yang terstandar, dan bagaimana tuntutan standardisasi tersebut dapat dipertemukan dengan fleksibilitas pelaksanaan berbasis *hybrid learning*. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus artikel ini. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana politik

hukum negara menempatkan bimbingan perkawinan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia; (2) bagaimana hubungan antara kodifikasi norma hukum keluarga Islam dan standardisasi materi bimbingan perkawinan; dan (3) sejauh mana bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* memiliki dasar regulasi dan sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam yang diukur melalui kriteria *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan kebijakan hukum keluarga Islam yang mengatur bimbingan perkawinan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya adalah hukum sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang menjadi dasar bimbingan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor 172 Tahun 2022; serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan empat konsep sebagai alat analisis, yaitu politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam membentuk dan melaksanakan hukum; kodifikasi sebagai pembakuan norma ke dalam hukum tertulis yang mengikat; *hybrid learning* sebagai kombinasi terencana antara pembelajaran luring dan daring; serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka penilaian tujuan hukum (Ibrahim, 2022).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel jurnal tentang politik hukum, kodifikasi hukum keluarga Islam, dan bimbingan perkawinan, terutama yang terbit pada 2019–2026. Hasil penelitian empiris terdahulu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA digunakan sebagai bahan sekunder untuk memahami persoalan implementasi, bukan sebagai data primer penelitian ini. Seluruh bahan dikumpulkan melalui

studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen regulasi dan literatur yang relevan secara sistematis (Soekanto, 2023).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui lima tahap. Pertama, mengidentifikasi regulasi dan konsep yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan, termasuk tingkat peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Kedua, menelaah ketentuan hukum tersebut, meliputi norma yang dimuat dan tujuan kebijakan yang dinyatakan dalam konsiderans maupun isi pengaturannya. Ketiga, membandingkan prinsip standardisasi yang lahir dari kodifikasi dengan fleksibilitas metode pelaksanaan yang dimungkinkan oleh regulasi bimbingan perkawinan, untuk menemukan ruang kesesuaian dan titik ketegangan di antara keduanya. Keempat, menilai kesesuaian desain bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* dengan tujuan hukum keluarga Islam menggunakan kriteria *maqāṣid al-syarī'ah* yang dioperasionalkan sebagai berikut: *hifz al-nafs* dinilai dari muatan pencegahan kekerasan dan pengelolaan konflik; *hifz al-nasl* dari muatan kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, dan pengasuhan; *hifz al-'aql* dari mutu proses pembelajaran yang memungkinkan pemahaman, bukan sekadar kehadiran; *hifz al-māl* dari muatan perencanaan ekonomi keluarga; dan *hifz al-dīn* dari muatan nilai keagamaan dalam relasi keluarga. Kelima, menarik kesimpulan secara deduktif dari hasil tahap-tahap tersebut untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam

Politik hukum dalam reformasi hukum keluarga Islam mencerminkan arah kebijakan negara dalam menata ulang norma-norma keluarga berbasis syariah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, sebagaimana diungkap dalam berbagai jurnal terbaru. Reformasi ini tidak terlepas dari peran negara sebagai aktor utama yang melakukan kodifikasi, unifikasi, dan legislasi hukum keluarga dengan mempertimbangkan faktor ideologis, sosiologis, dan yuridis (Mulyawan, Yulinda, & Tiara, 2021). Dalam konteks Indonesia, politik hukum terlihat dalam lahirnya regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hasil kompromi antara nilai-nilai Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum nasional. (Ajidin, 2022) Selain itu, tekanan global seperti isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan anak turut memengaruhi arah kebijakan hukum keluarga, sehingga negara perlu menyeimbangkan antara otoritas agama dan tuntutan internasional. Jurnal-jurnal mutakhir juga menegaskan bahwa politik hukum tidak hanya berorientasi pada

pembentukan aturan, tetapi juga pada implementasi melalui lembaga peradilan agama serta kebijakan sosial seperti bimbingan perkawinan dan mediasi keluarga (Islamy, 2019). Dengan demikian, politik hukum dalam reformasi hukum keluarga Islam merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara teks normatif, kepentingan negara, dan realitas sosial, guna menghasilkan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan di era modern.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, arah politik hukum tersebut dapat dibaca secara konkret dari regulasinya. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan; pilihan kebijakan ini menjadikan pencegahan perkawinan anak sebagai muatan yang relevan dalam pembinaan pranikah. Kedua, kewajiban bimbingan perkawinan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam peraturan menteri dan peraturan kebijakan di tingkat direktorat jenderal, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 jo. Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Pilihan instrumen ini memiliki dua implikasi. Di satu sisi, pengaturan pada tingkat administratif memudahkan negara menyesuaikan metode pelaksanaan dengan perkembangan teknologi, termasuk membuka ruang bagi metode virtual dan mandiri. Di sisi lain, daya ikatnya terbatas pada prosedur administrasi pencatatan pernikahan, sedangkan mutu pelaksanaannya bergantung pada kapasitas masing-masing KUA. Temuan bahwa bimbingan perkawinan cenderung dijalankan sebagai formalitas (Rohimah & Wicaksono, 2026) dapat dipahami sebagai konsekuensi dari desain kebijakan tersebut. Implikasinya, penguatan bimbingan perkawinan tidak cukup dilakukan dengan memperluas kewajiban mengikutinya, tetapi memerlukan standar minimum pelaksanaan yang dirumuskan secara tegas dalam regulasi.

Arah kebijakan negara terhadap hukum keluarga

Arah kebijakan negara terhadap hukum keluarga dalam perspektif politik hukum, berdasarkan jurnal-jurnal terbaru, menunjukkan kecenderungan yang semakin adaptif, kompromistis, dan berbasis pada negosiasi antara nilai keagamaan dan tuntutan modernitas. Negara berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan otoritas agama, kelompok masyarakat, serta tekanan global seperti isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Wartono & Sayuti, 2025). Dalam proses legislasi, hukum keluarga Islam tidak lahir secara murni normatif, melainkan melalui proses politik yang melibatkan tarik-menarik antara kelompok konservatif dan reformis, sehingga menghasilkan regulasi yang bersifat kompromi dan kontekstual. Selain

itu, kebijakan negara juga diarahkan pada positivisasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk penguatan kepastian hukum sekaligus kontrol sosial terhadap praktik keluarga di masyarakat (Muhibbussabry, Nurashia, & Ananda, 2025). Jurnal mutakhir juga menegaskan bahwa arah kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika sosial seperti globalisasi, perubahan peran gender, serta perkembangan teknologi, sehingga negara dituntut untuk terus melakukan pembaruan hukum yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif (Kurniawan, 2025). Dengan demikian, politik hukum negara dalam bidang hukum keluarga tidak hanya mencerminkan kehendak normatif syariah, tetapi juga menjadi arena strategis dalam merespons perubahan sosial dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

Intervensi negara dalam ranah privat (perkawinan)

Intervensi negara dalam ranah privat, khususnya dalam institusi perkawinan, merupakan fenomena yang semakin menguat dalam diskursus hukum keluarga Islam berdasarkan kajian jurnal terbaru. Negara tidak lagi memposisikan perkawinan sebagai urusan personal semata, melainkan sebagai institusi sosial yang berdampak luas sehingga memerlukan regulasi demi menjamin ketertiban dan perlindungan hak warga negara (Shalatan & Hertini, 2026). Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan usia nikah, serta pengaturan perceraian dan poligami yang menunjukkan bahwa negara secara aktif masuk ke wilayah privat untuk tujuan perlindungan sosial (Sinulingga & Ananda, 2024). Bahkan, dalam konteks tertentu seperti regulasi perkawinan dan perceraian bagi aparatur sipil negara, intervensi negara tidak hanya bersifat administratif tetapi juga diarahkan pada pembentukan standar moral dan etika sosial (Wiguno & Fauzi, 2026).

Namun demikian, adanya ketegangan antara intervensi negara dan otonomi privat dalam hukum keluarga Islam. Sebagian kelompok masyarakat memandang intervensi tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama dan praktik tradisional, terutama ketika negara terlalu jauh mengatur aspek-aspek personal dalam perkawinan (Haidar, 2024). Di sisi lain, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk membenarkan intervensi negara sejauh bertujuan menjaga kemaslahatan, seperti perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan praktik merugikan seperti perkawinan dini atau nikah tidak tercatat. Dengan demikian, intervensi negara dalam ranah perkawinan dapat dipahami sebagai proses dialektis antara

kebutuhan regulasi publik dan penghormatan terhadap ruang privat, yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. Dalam kerangka tersebut, bimbingan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara yang relatif lunak: negara tidak membatasi hak untuk menikah, tetapi mensyaratkan pembekalan sebelum pernikahan dicatatkan.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sebagaimana dibahas dalam jurnal-jurnal terbaru, merupakan proses integratif yang bertujuan menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip negara hukum modern dalam konteks sistem hukum yang pluralistik. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim menghadapi tantangan untuk mengakomodasi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum, tanpa mengabaikan dasar konstitusional dan keberagaman masyarakat. Dalam kajian mutakhir, harmonisasi tidak lagi dipahami sebagai subordinasi salah satu sistem hukum, melainkan sebagai dialog nilai yang setara antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan substantif (Ansar, Hasmiyati, Zulfadli, & Tarmizi, 2025).

Pendekatan yang banyak digunakan dalam proses harmonisasi adalah melalui integrasi bertahap dan selektif, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama, yang telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, jurnal terbaru juga menekankan pentingnya peran nilai-nilai ideologis seperti Pancasila sebagai titik temu yang mampu menjembatani perbedaan antara norma religius dan hukum positif, sehingga menghasilkan sistem hukum yang inklusif dan adaptif (Nasoha, Atqiya, Binardo, Faza, & Atikasari, 2025). Namun demikian, proses harmonisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik normatif, perbedaan interpretasi, serta isu hak asasi manusia yang kerap menimbulkan friksi dalam implementasinya. Pada tingkat program, harmonisasi tersebut tampak dalam bimbingan perkawinan yang memadukan nilai-nilai fikih munakahat dengan norma Undang-Undang Perkawinan serta materi kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga.

Kodifikasi sebagai Instrumen Reformasi

Kodifikasi sebagai instrumen reformasi dalam hukum keluarga Islam, dipahami sebagai upaya sistematis negara untuk mentransformasikan norma-norma fikih yang beragam menjadi

hukum positif yang terstruktur, seragam, dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Jurnal mutakhir menegaskan bahwa kodifikasi bertujuan utama menciptakan kepastian hukum serta keseragaman dalam penerapan syariat, sehingga dapat mengurangi disparitas putusan dan penafsiran di tingkat praktis (Prastiwi, 2025). Dalam konteks ini, kodifikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari politik hukum yang memungkinkan negara melakukan seleksi dan reinterpretasi terhadap pendapat-pendapat fikih agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Wartono & Sayuti, 2025).

Lebih lanjut bahwa kodifikasi berfungsi sebagai instrumen unifikasi hukum keluarga di tengah pluralitas mazhab dan praktik lokal, sehingga menghasilkan standar hukum yang lebih integratif dan mudah diterapkan melalui lembaga peradilan agama (Muwaffika, Turnip, Efendi, & Taufik, 2026). Di Indonesia, misalnya, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam dikodifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari proses reformasi hukum keluarga (Muwaffika, 2025b). Namun demikian, jurnal terbaru juga mengkritisi bahwa kodifikasi memiliki keterbatasan karena cenderung mengurangi fleksibilitas ijtihad dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi persoalan kontemporer yang terus berkembang.

Peran kodifikasi dalam standardisasi hukum

Peran kodifikasi dalam standardisasi hukum keluarga Islam sangat signifikan dalam menciptakan keseragaman norma dan kepastian hukum di tengah pluralitas pendapat fikih. Kodifikasi memungkinkan negara merumuskan aturan yang baku dan terstruktur dari berbagai sumber hukum Islam yang sebelumnya bersifat beragam dan tidak terkodifikasi, sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan (Prastiwi, 2025). Dengan adanya standardisasi ini, disparitas putusan hakim dapat diminimalisasi karena terdapat rujukan hukum yang sama dan mengikat, terutama dalam perkara-perkara keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan waris (Muwaffika dkk., 2026).

Kodifikasi juga berfungsi sebagai instrumen integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat (Wartono & Sayuti, 2025). Standardisasi melalui kodifikasi tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga meningkatkan efektivitas administrasi hukum serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara, khususnya perempuan dan anak (Tanjung, Arfa, & Turnip, 2025). Namun demikian, beberapa kajian terbaru mengingatkan

bahwa standarisasi yang terlalu kaku berpotensi mengurangi fleksibilitas ijtihad dan mengabaikan keragaman konteks sosial yang menjadi karakteristik hukum Islam. Oleh karena itu, peran kodifikasi dalam standarisasi hukum perlu diimbangi dengan mekanisme pembaruan dan interpretasi yang adaptif agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Hubungan antara kodifikasi norma hukum keluarga Islam dan standarisasi materi bimbingan perkawinan dapat dijelaskan dalam dua lapis. Lapis pertama adalah kodifikasi norma. Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah membakukan norma-norma pokok perkawinan, antara lain tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan) serta sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI), batas minimal usia perkawinan (Pasal 7 UU Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), serta hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 30–34 UU Perkawinan dan Pasal 77–84 KHI). Lapis kedua adalah standarisasi turunan. Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan menetapkan materi pokok, modul fasilitator, dan buku bacaan mandiri yang berlaku secara nasional, sehingga norma yang telah dikodifikasi diterjemahkan menjadi kurikulum pembinaan. Dengan kata lain, kodifikasi menentukan substansi norma yang harus disampaikan, sedangkan standarisasi materi menentukan keseragaman cara norma itu disampaikan kepada calon pengantin. Hubungan ini juga membawa kritik terhadap kodifikasi ke ranah bimbingan perkawinan: jika kodifikasi dikritik karena membatasi fleksibilitas ijtihad, standarisasi materi berisiko menjadi penyampaian norma yang seragam tanpa memperhatikan kebutuhan pasangan. Karena itu, yang perlu dibakukan adalah substansi minimum dan capaian pemahaman, sementara metode penyampaiannya dapat dibiarkan fleksibel.

Kelebihan dan kritik terhadap kodifikasi

Dari sisi kelebihan, kodifikasi dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma. Jurnal terbaru menegaskan bahwa kodifikasi mampu menyatukan berbagai pendapat fikih yang beragam menjadi satu sistem hukum yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, kodifikasi juga meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena aturan yang jelas memungkinkan penyelesaian sengketa keluarga dilakukan secara lebih adil dan terukur (Prastiwi, 2025). Dalam konteks negara modern, kodifikasi berperan besar dalam integrasi

hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional serta mendukung terciptanya ketertiban sosial dan administrasi hukum yang lebih efektif (Fitri, 2022).

Namun demikian, dari sisi kritik, sejumlah kelemahan kodifikasi. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan kodifikasi untuk membatasi fleksibilitas ijtihad, karena hukum yang telah dibakukan menjadi kurang adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat (Muwaffika dkk., 2026). Selain itu, kodifikasi sering kali dianggap menyederhanakan keragaman mazhab dan pandangan fikih, sehingga berpotensi mengabaikan konteks lokal dan dinamika sosial masyarakat Muslim yang beragam. Bahkan, dalam beberapa kasus, kodifikasi dipandang sebagai produk politik hukum negara yang dapat menggeser otoritas keagamaan tradisional ke tangan negara, sehingga menimbulkan ketegangan antara otoritas negara dan otoritas agama (Zikri, Ananda, & Turnip, 2025a).

Transformasi Bimbingan Perkawinan di Era Digital

Transformasi bimbingan perkawinan di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari pola konvensional menuju model layanan berbasis teknologi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap karakter generasi digital. Penelitian dalam jurnal tahun 2025 menegaskan bahwa digitalisasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), seperti melalui platform Simkah Web dan E-Bimwin, merupakan strategi inovatif pemerintah dalam meningkatkan kesiapan pasangan serta menekan angka perceraian. Inovasi ini memungkinkan penyampaian materi secara lebih fleksibel melalui aplikasi, webinar, dan modul interaktif, sehingga dapat menjangkau calon pengantin tanpa batasan ruang dan waktu (Kalamiah, Habibi, & Asy'ari, 2025a).

Selain memperluas akses, transformasi digital juga mendorong perubahan metodologi pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan kontekstual, sesuai dengan karakter generasi *digital native* yang membutuhkan pendekatan visual, interaktif, dan berbasis pengalaman. Namun demikian bahwa transformasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi, keterbatasan sarana, serta metode yang belum sepenuhnya inovatif di beberapa wilayah. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial dan platform daring dinilai berpotensi meningkatkan inklusivitas pembinaan pranikah, meskipun efektivitasnya masih memerlukan pengujian lebih lanjut, bahkan menjadi alternatif edukasi non-formal yang relevan dengan perkembangan teknologi (Tamimi, Hamidah, & Hakim, 2025).

Secara operasional, bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* dalam artikel ini dipahami sebagai kombinasi terencana antara sesi luring dan sesi daring dalam satu rangkaian bimbingan, bukan sekadar pilihan salah satu metode. Rangkaian tersebut terdiri atas empat komponen: (1) pendaftaran dan pengumpulan data calon pengantin melalui sistem daring seperti SIMKAH; (2) penyampaian materi pokok secara daring, baik sinkron melalui pertemuan virtual maupun asinkron melalui modul dan buku bacaan mandiri; (3) sesi tatap muka di KUA untuk materi yang memerlukan interaksi langsung, seperti latihan komunikasi dan pengelolaan konflik; serta (4) evaluasi pemahaman sebelum peserta dinyatakan selesai mengikuti bimbingan. Dasar regulasinya terdapat pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 jo. Nomor 172 Tahun 2022 serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang memungkinkan bimbingan dilaksanakan dengan metode klasikal, mandiri, atau virtual. Namun, regulasi tersebut menempatkan ketiga metode sebagai alternatif, belum mengatur kombinasinya, dan belum menetapkan standar minimum untuk metode daring, misalnya durasi, interaksi dengan fasilitator, dan cara mengevaluasi pemahaman peserta. Dengan demikian, *hybrid learning* memiliki pijakan regulasi sebagai pilihan metode, tetapi belum diatur sebagai model pelaksanaan yang utuh.

Evolusi dari konvensional ke digital

Evolusi bimbingan perkawinan dari model konvensional ke digital menunjukkan perubahan bertahap namun fundamental dalam metode, media, dan pendekatan layanan pranikah di era modern. Pada tahap awal, bimbingan perkawinan dilaksanakan secara konvensional melalui tatap muka di lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dengan metode ceramah, diskusi langsung, dan penyampaian materi yang cenderung satu arah (Siswanto & Faruq, 2025). Model ini dinilai memiliki keterbatasan, terutama dalam jangkauan peserta, fleksibilitas waktu, serta efektivitas penyampaian materi bagi generasi muda.

Seiring perkembangan teknologi, jurnal terbaru mencatat adanya fase transisi menuju model hybrid, di mana bimbingan tetap dilakukan secara langsung namun mulai dilengkapi dengan media digital seperti modul elektronik, grup komunikasi daring, dan penggunaan platform administrasi berbasis web (Irfan, 2025). Tahap ini menjadi jembatan penting sebelum masuk ke transformasi digital penuh.

Pada fase selanjutnya, evolusi mencapai bentuk digitalisasi yang lebih komprehensif melalui program seperti Simkah Web, E-Bimwin, dan bimbingan perkawinan virtual. Dalam

model ini, seluruh proses mulai dari pendaftaran, penyampaian materi, konsultasi, hingga evaluasi dapat dilakukan secara online melalui berbagai perangkat digital (Kalamiah, Habibi, & Asy'ari, 2025b)

. Bahkan, materi disajikan dalam bentuk video, e-book, konsultasi interaktif, dan ujian daring yang memberikan pengalaman belajar lebih fleksibel dan mandiri bagi calon pengantin. Selain itu, pendekatan berbasis data dan teknologi (seperti asesmen digital) juga mulai digunakan untuk membantu pasangan memahami potensi konflik dan kesiapan pernikahan secara lebih objektif.

Urgensi peningkatan kualitas calon pasangan

Peningkatan kualitas calon pasangan merupakan alasan utama yang dikemukakan negara dalam mewajibkan bimbingan perkawinan. Literatur yang tersedia mengaitkan tingginya angka perceraian dengan rendahnya kesiapan pasangan dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga pembekalan sebelum pernikahan dipandang perlu (Tamimi dkk., 2025). Namun, kaitan tersebut sebagian besar diajukan sebagai argumen kebijakan dan temuan kualitatif di lokasi tertentu, bukan hasil pengujian hubungan sebab-akibat antara keikutsertaan dalam bimbingan dengan berkurangnya konflik atau perceraian. Studi yang menilai pelaksanaan bimbingan di KUA pun menunjukkan hasil yang beragam, dari pelaksanaan yang dinilai cukup efektif (Syamilah dkk., 2026) hingga pelaksanaan yang cenderung formalitas (Rohimah & Wicaksono, 2026).

Oleh karena itu, artikel ini tidak mengklaim bahwa bimbingan perkawinan secara pasti meningkatkan kesiapan pasangan atau mencegah perceraian. Yang dapat dinilai secara normatif adalah apakah desain bimbingan memuat substansi yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Dari sisi muatan, materi pembinaan pranikah telah mencakup pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi, komunikasi pasangan, dan pengantar mediasi keluarga (Heryani, Noviarni, & Jati, 2026). Persoalannya terletak pada mutu proses penyampaian dan belum adanya alat ukur kesiapan yang baku. Dalam model *hybrid*, platform digital dapat dimanfaatkan untuk asesmen kesiapan pasangan sebelum dan sesudah bimbingan, sehingga capaian program dapat diukur dan diuji secara empiris dalam penelitian selanjutnya.

Implikasi terhadap Reformasi Hukum Keluarga

Implikasi terhadap reformasi hukum keluarga Islam, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas calon pasangan dan transformasi bimbingan perkawinan memiliki implikasi terhadap arah pembaruan hukum yang lebih preventif, adaptif, dan berorientasi pada ketahanan keluarga. Bahwa reformasi hukum keluarga tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi konflik, tetapi mulai bergeser ke pendekatan preventif melalui kebijakan seperti wajib bimbingan perkawinan dan edukasi pranikah. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma hukum dari *curative approach* menuju *preventive approach* dalam sistem hukum keluarga Islam.

Selain itu, implikasi lain terlihat pada penguatan peran negara dalam mengatur institusi keluarga, termasuk melalui standardisasi materi bimbingan, digitalisasi layanan pranikah, serta integrasi aspek psikologis, sosial, dan kesehatan dalam regulasi keluarga. Reformasi ini juga mendorong pengembangan metodologi ijtihad yang lebih kontekstual, seperti pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, guna memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya normatif tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pencegahan Konflik Rumah Tangga

Pencegahan konflik rumah tangga menegaskan bahwa pentingnya pendekatan preventif yang dimulai sejak sebelum pernikahan melalui bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan penguatan kesiapan pasangan. Penelitian tahun 2025–2026 menunjukkan bahwa konflik rumah tangga umumnya dipicu oleh rendahnya kesiapan mental, lemahnya komunikasi, serta ketidaksesuaian ekspektasi antara pasangan, yang jika tidak diantisipasi akan berujung pada perceraian dalam tahun-tahun awal pernikahan (Syamilah dkk., 2026). Oleh karena itu, intervensi preventif seperti bimbingan pranikah menjadi sangat krusial karena mampu membekali pasangan dengan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta pemahaman peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Konseling pranikah dapat berperan dalam pencegahan konflik dengan membantu pasangan mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, memperjelas harapan, serta membangun kesiapan psikologis dan relasional. Kegiatan pendampingan calon pengantin melaporkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pencatatan perkawinan, kesehatan reproduksi, komunikasi pasangan, dan mediasi keluarga (Heryani, Noviarni, & Jati, 2026), tetapi pengaruhnya terhadap berkurangnya perselisihan rumah tangga belum diukur. Di sisi lain, kebijakan negara melalui KUA berperan dalam pencegahan konflik melalui program bimbingan

perkawinan yang terstruktur, termasuk sebagai upaya menekan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meningkatkan kualitas keluarga.

Kontribusi terhadap tujuan *maqashid al-shariah*

Kontribusi terhadap tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program seperti bimbingan perkawinan, edukasi pranikah, serta penguatan ketahanan keluarga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Kajian tahun 2025 menegaskan bahwa implementasi program keluarga berbasis komunitas dan edukasi mampu mengaktualisasikan lima prinsip utama *maqāṣid*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) secara kontekstual dalam kehidupan keluarga modern.

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan institusi keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga berkontribusi langsung terhadap terciptanya ketahanan keluarga yang selaras dengan tujuan *maqāṣid*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi dan merekonstruksi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap isu keadilan gender, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan keluarga (Wulandari & Andaryuni, 2025).

Pendekatan *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen dinamis dalam reformasi hukum, karena mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang, termasuk dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti pernikahan dini, relasi gender, dan perubahan struktur keluarga (Zikri dkk., 2025a). Dengan demikian, kontribusi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam membentuk kebijakan hukum keluarga yang lebih preventif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Apabila kriteria *maqāṣid* yang dirumuskan dalam metode penelitian diterapkan pada desain bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning*, hasilnya dapat diringkas sebagai berikut. Dari sisi muatan, materi bimbingan telah menjangkau *ḥifẓ al-nasl* (kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak), *ḥifẓ al-māl* (perencanaan ekonomi keluarga), *ḥifẓ al-nafs* (pencegahan kekerasan dan pengelolaan konflik), serta *ḥifẓ al-dīn* (nilai keagamaan dalam relasi keluarga). Kriteria yang paling rentan tidak terpenuhi adalah *ḥifẓ al-'aql*, karena tujuan ini menuntut proses pembelajaran yang menghasilkan pemahaman, sedangkan regulasi yang ada

belum menetapkan standar minimum interaksi dan evaluasi untuk metode daring. Dengan demikian, kesesuaian bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* lebih ditentukan oleh mutu desain pelaksanaannya daripada oleh pilihan medium luring atau daring.

Sintesis antara politik hukum, kodifikasi, dan bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning*

Sintesis antara politik hukum, kodifikasi, dan bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* dalam reformasi hukum keluarga Islam, berdasarkan jurnal-jurnal terbaru, menunjukkan integrasi antara dimensi kebijakan negara, standardisasi hukum, dan pendekatan edukatif digital sebagai satu kesatuan sistem yang saling menguatkan. Politik hukum berperan sebagai arah strategis yang menentukan kebijakan reformasi hukum keluarga, termasuk penguatan program bimbingan perkawinan sebagai bagian dari agenda nasional dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian (Zikri, Ananda, & Turnip, 2025b). Dalam kerangka ini, kodifikasi berfungsi sebagai instrumen normatif yang menstandarkan aturan hukum keluarga ke dalam bentuk hukum positif, sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapannya di lembaga peradilan (Prastiwi, 2025).

Sementara itu, bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* (gabungan luring dan daring) menjadi instrumen implementatif yang menjembatani antara regulasi formal dan realitas sosial masyarakat. Model *hybrid learning* berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran pranikah melalui kombinasi interaksi langsung dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga lebih fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan karakter generasi digital. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas internalisasi nilai-nilai hukum keluarga, karena peserta dapat belajar secara berkelanjutan melalui platform digital (Kalamiah, Habibi, & Asy'ari, 2025).

Sintesis ketiganya terlihat dalam hubungan fungsional yang saling melengkapi: politik hukum menyediakan legitimasi dan arah kebijakan, kodifikasi memberikan kepastian dan standar hukum, sedangkan bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* menjadi sarana implementasi melalui pendekatan preventif dan edukatif. Jurnal mutakhir juga menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam bimbingan perkawinan menjadikan program ini sebagai instrumen *soft law* yang mampu membentuk kesadaran hukum masyarakat tanpa paksaan, sehingga mendukung efektivitas hukum keluarga secara substantif (Tamimi dkk., 2025).

Dengan demikian, sintesis antara politik hukum, kodifikasi, dan bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* mencerminkan paradigma baru reformasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pembinaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Integrasi ini menghasilkan model hukum yang lebih adaptif, preventif, dan partisipatif, serta mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi dalam kehidupan keluarga modern.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, politik hukum negara menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen preventif hukum keluarga Islam, tetapi mengaturnya terutama melalui peraturan menteri dan peraturan kebijakan direktorat jenderal, bukan melalui undang-undang. Pilihan ini membuat bimbingan perkawinan mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tetapi daya ikatnya terbatas pada prosedur administrasi pencatatan pernikahan dan mutu pelaksanaannya tidak seragam antar-KUA.

Kedua, kodifikasi dan standardisasi materi bimbingan perkawinan berhubungan secara berlapis. Norma yang telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, seperti tujuan perkawinan, batas minimal usia perkawinan, serta hak dan kewajiban suami-istri, menjadi substansi bimbingan, sedangkan petunjuk pelaksanaan dan modul nasional berfungsi sebagai standardisasi turunan yang menyeragamkan cara norma tersebut disampaikan. Ketiga, bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* memiliki pijakan regulasi karena metode klasikal, mandiri, dan virtual telah diakui, tetapi kombinasi ketiganya dan standar minimum pelaksanaan daring belum diatur. Diukur dengan kriteria *maqāṣid al-syarī'ah*, muatan bimbingan telah menjangkau perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan agama, sedangkan perlindungan akal masih bergantung pada mutu proses pembelajaran yang belum distandarkan.

Kontribusi artikel ini terletak pada kerangka analisis yang menghubungkan kodifikasi hukum keluarga Islam dengan desain layanan bimbingan perkawinan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa yang perlu dibakukan adalah substansi minimum dan capaian pemahaman, sementara metode penyampaiannya dapat fleksibel. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai model *hybrid*, mencakup durasi minimum, interaksi dengan fasilitator, dan evaluasi pemahaman peserta.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis normatif dan tidak mengukur pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan pasangan, konflik rumah tangga, atau perceraian. Temuan empiris yang dirujuk berasal dari penelitian terdahulu di lokasi tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya perlu menguji model *hybrid* secara empiris, misalnya dengan membandingkan capaian pemahaman peserta pada metode klasikal, virtual, dan *hybrid* menggunakan instrumen pengukuran yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, A. (2022). Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional. *Mediation : Journal of Law*, 45–54. <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>
- Ansar, L., Hasmiyati, H., Zulfadli, Z., & Tarmizi, T. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Syariat dalam Prinsip Negara Hukum Modern Indonesia HARMONISASI SYARIAT DALAM NEGARA HUKUM: PERSPEKTIF PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA MASA KINI. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7, 303–316. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10372>
- Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 85–94.
- Fitri, W. (2022). Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern. *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 182–193.
- Garuda—Garba Rujukan Digital. (t.t.). Diambil 22 April 2026, dari <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3885111>
- Haidar, A. (2024). TANTANGAN HUKUM KELUARGA DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DI INDONESIA. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.21580/wa.v11i2.22369>
- Harisi, I. L., & Abdullah, M. W. (2024). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Hendrianto, Marbujang, Herliansyah, P., Foza, Y. A., & Suyatna, E. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI INTEGRITAS MAQASID AL-SYAR'IAH DAN PRINSIP HAM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 387–398. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1838>
- Heryani, Noviarni, D., & Jati, I. W. (2026). Pemberdayaan Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perilaku Menyimpang: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 18770–18777. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5073>

- Irfan, M. (2025). Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24042/1jjdar39>
- Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>
- Kurniawan, A. (2025). MODERNISASI DAN REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PADA ERA GLOBAL. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>
- Muhibbussabry, Nurasiah, N., & Ananda, F. (2025). Konfigurasi Politik dan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi Nasional. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(4), 895–908. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i4.8707>
- Mulyawan, F., Yulinda, K., & Tiara, D. (2021). POLITIK HUKUM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 3(2), 111–122. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>
- Muwaffika, A. (2025a). KHI: UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM KEDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01). Diambil dari https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/306?utm_source=chatgpt.com
- Muwaffika, A. (2025b). KHI: UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM KEDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01). Diambil dari https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/306?utm_source=chatgpt.com
- Muwaffika, A., Turnip, I. R., Efendi, R., & Taufik. (2026). Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim: Dinamika Reformasi, Metode Pembaruan, dan Tantangan Implementasi. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1234–1249. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.637>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Binardo, I. P., Faza, R. P., & Atikasari, D. (2025). Perspektif Pancasila dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Pancasila Perspective in Harmonizing Islamic Law and National Law. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 1–13.

- Nasrullah, & Naim, S. (2025). HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI. *JIFala: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.304>
- Nisa, M. Z., & Ahsan, K. (2026). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 24(01), 55–68. <https://doi.org/10.69552/q74jx058>
- Prastiwi, R. (2025). KODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN MALAYSIA. *Jurnal Hukum Islam*, 2(2). Diambil dari <https://oj.mjukn.org/index.php/jhi/article/view/3733>
- Rohimah, A. F., & Wicaksono, A. (2026). ANTARA FORMALITAS DAN REALITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA BERKUALITAS ANALISIS TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN DI KUA KECAMATAN WEDI. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 651–664. <https://doi.org/10.46773/4eftq953>
- Shalatan, R., & Hertini, M. F. (2026). Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(6), 1494–1500. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i6.990>
- Sinulingga, A. Y., & Ananda, F. (2024). KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14096–14100. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.31364>
- Siswanto, B., & Faruq, A. (2025). OPTIMALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN VIRTUAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA ERA DIGITAL (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(1), 510–519. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3617>
- Syamilah, S., Aminah, S., Melinda, C., Fitri, E. Y., Pertiwi, R., Khotimah, N., & Halim, B. (2026). Efektivitas Layanan Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14711–14715. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4558>
- Tamimi, L. M., Hamidah, T., & Hakim, A. (2025). Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi

- Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 165–177. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28671>
- Tanjung, R. R., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 199–208. <https://doi.org/10.63822/533fje13>
- Triwulandari, N. (2026). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 15099–15111. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.8629>
- Wartono, N., & Sayuti, H. (2025). Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 11(2), 153–176. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.17731>
- Wiguno, M. R., & Fauzi, M. L. (2026). Regulasi Perkawinan Dan Perceraian ASN Dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025: Studi Tentang Standar Moralitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 7(1), 75–95. <https://doi.org/10.15575/as.v7i1.46999>
- Wulandari, R., & Andaryuni, L. (2025). Maqāsid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 420–429. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.640>
- Zahra, A. A., Hanifah, I., Enjelika, L., Fadila, R. A. L., & Syamsiah, S. (2025). Tantangan dan Peluang di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1150–1161. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1518>
- Zikri, M., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025a). Analisis Penundaan Kodifikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 121–135. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1579>
- Zikri, M., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025b). Analisis Penundaan Kodifikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 121–135. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1579>

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.